



PUTUSAN

Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxxxxxx, 03 Oktober 1996, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada
alamat email
dermawanrizkisujiharjo@gmail.com, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada Budi
Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan
Tantowi, S.H., para advokat, beralamat di
Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum
Mandiri Agawe Santoso, Ruko Veteran
Regency R-17 Xxxxxxxxxx, dengan domisili
elektronik pada alamat email
irfantantowi78@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024,
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Xxxxxxxxxx nomor
1506/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember
2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxxxxxx, 26 Agustus 1995, umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Hal. 1 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXX di bawah register perkara Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 28 Nopember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 25 Januari 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Januari 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki- Laki, XXXXXXX 08 April 2018
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki- Laki, XXXXXXX 19 September 2016;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali berani, membantah bahkan melawan perkataan dan nasihat-nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah

Hal. 2 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19-02-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon danTermohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2020, keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon bahkan sering membantah ketika dinasehati Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah Saksi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXX, 12 Juni 1994, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sering membantah ketika dinasehati Pemohon

Hal. 5 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari 2021, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024, untuk mengajukan perkara cerai talak, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai legal standing mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 6 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXXX, maka dengandemikian berdasarkan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 7 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 yang disebabkan karena Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali berani, membantah bahkan melawan perkataan dan nasihat-nasihat Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan sejak sekitar bulan Desember 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena

Hal. 8 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah ketika dinasehati Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak sekitar Desember 2020 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah ketika dinasehati Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Hal. 11 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Fatkur

Hal. 12 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,
ttd

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp40.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Salinan Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2024/PA.Lmj